

KETEPATAN PENGGUNAAN BIAYA DAN ASPEK KEADILAN DALAM KEPUTUSAN PENETAPAN HARGA: TINJAUAN EKONOMI DAN HUKUM

Tuti Sriwedari¹, Grace Anna Maria Sitanggang², Sastra Sefina Sitanggang³, Grace Analita Anak Ampun⁴, Wisiska Listem Situmorang⁵, Julius Kristianus Nainggolan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : tutisriwedari@unimed.ac.id¹, graceannamaria1609@gmail.com²,
sitanggangsastra@gmail.com³, vinagraceanakampun@gmail.com⁴,
[Listemsitumorang@gmail.com](mailto>Listemsitumorang@gmail.com)⁵, juliuskristianusnainggolan@gmail.com⁶

ABSTRACT.

This study aims to analyze the relationship between cost accuracy and the fairness aspect in pricing decisions from economic and legal perspectives. The research employs a qualitative method using a literature review approach based on relevant journals, books, and scientific publications. Data were analyzed through content analysis to interpret related concepts and findings in pricing decisions. The results indicate that accurate application of relevant costs enhances pricing efficiency and rationality, while fairness principles maintain balance among corporate interests, consumer welfare, and legal compliance. The integration of both aspects promotes fair, transparent, and sustainable pricing policies.

Keywords: relevant cost, price fairness, pricing decision, managerial accounting, economic law

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara ketepatan penggunaan biaya dan aspek keadilan dalam keputusan penetapan harga ditinjau dari perspektif ekonomi dan hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka yang bersumber dari jurnal, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan konsep dan temuan yang berkaitan dengan penetapan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan biaya relevan yang akurat dapat menciptakan efisiensi dan rasionalitas harga, sementara penerapan prinsip keadilan menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan, konsumen, dan regulasi hukum. Integrasi kedua aspek tersebut menghasilkan kebijakan harga yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: biaya relevan, keadilan harga, penetapan harga, akuntansi manajerial, hukum ekonomi

PENDAHULUAN

Dalam konteks bisnis modern yang semakin kompetitif, penetapan harga menjadi salah satu keputusan strategis yang menentukan keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan (Saragih, 2019). Ketepatan dalam penggunaan biaya untuk menentukan harga produk atau jasa bukan hanya berpengaruh terhadap laba, tetapi juga terhadap posisi perusahaan di pasar dan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, keputusan harga yang tidak proporsional dapat menimbulkan distorsi pasar, ketimpangan daya beli, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekonomi. Oleh karena itu, peninjauan mendalam terhadap hubungan antara aspek biaya dan keadilan dalam penetapan harga menjadi sangat penting dalam mengkaji efektivitas kebijakan harga perusahaan di era persaingan global (Putri & Sofa, 2025).

Kajian akuntansi manajerial menunjukkan bahwa biaya relevan merupakan dasar utama dalam menentukan keputusan harga yang efisien dan rasional. Konsep biaya relevan membantu manajer dalam memisahkan biaya yang berpengaruh langsung terhadap keputusan dari biaya yang tidak relevan, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih akurat (Alfaried et al.,

2023). Namun, penerapan pendekatan berbasis biaya sering kali menghadapi tantangan ketika harus disesuaikan dengan dinamika pasar dan regulasi hukum yang berlaku. Misalnya, praktik *cost-based pricing* dapat menjadi tidak adil jika tidak memperhatikan kemampuan konsumen atau kondisi sosial ekonomi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan harga tidak cukup hanya didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip moral dan keadilan sosial.

Dari perspektif hukum ekonomi, penetapan harga juga diatur untuk memastikan terciptanya persaingan sehat dan perlindungan terhadap konsumen. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan bahwa praktik seperti *price fixing*, *dumping*, dan *predatory pricing* dapat merugikan pasar serta melanggar asas keadilan dalam perdagangan (Nomor, 5 C.E.). Oleh karena itu, kebijakan harga yang tepat seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan hukum, agar tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mendukung tatanan pasar yang adil dan beretika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan penggunaan biaya dalam proses penetapan harga dengan mempertimbangkan aspek keadilan dari perspektif ekonomi dan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori akuntansi manajerial dan hukum ekonomi, serta menjadi referensi praktis bagi pelaku usaha dalam menetapkan harga yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial (Rahmadhani & Anggraeni, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) sebagai dasar dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam hubungan antara ketepatan penggunaan biaya dan aspek keadilan dalam keputusan penetapan harga dari perspektif ekonomi dan hukum. Desain penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan keterkaitan konseptual melalui interpretasi terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan (Sari et al., 2024).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta publikasi daring yang relevan dengan topik penelitian (Sonya Hsu & Mykytyn, 2010). Sumber data dipilih berdasarkan kriteria validitas akademik dan relevansi dengan tema pembahasan, khususnya yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas informasi (Budiastuti, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, dan mencatat hasil penelitian atau teori yang berhubungan dengan topik. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang berfokus pada interpretasi makna serta keterkaitan antar konsep dalam literatur. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola pemikiran, kesamaan, maupun perbedaan pandangan antar sumber, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara aspek biaya, keadilan, dan kebijakan harga (Adiwijaya et al., 2024).

Variabel utama dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu ketepatan penggunaan biaya dan aspek keadilan dalam penetapan harga. Ketepatan penggunaan biaya diukur melalui kajian terhadap konsep biaya relevan, biaya kesempatan (*opportunity cost*), dan akurasi informasi biaya dalam pengambilan keputusan manajerial. Sementara itu, aspek keadilan dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi dan hukum, mencakup keadilan distributif, persaingan usaha yang sehat, serta tanggung jawab sosial perusahaan dalam penetapan harga. Kedua

variabel ini tidak diukur secara numerik, melainkan dianalisis secara deskriptif dan konseptual untuk memahami keterkaitan keduanya dalam konteks teori dan praktik manajerial modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa penetapan harga yang tepat tidak dapat dilepaskan dari ketepatan dalam penggunaan biaya relevan. Biaya relevan menjadi dasar rasional bagi perusahaan dalam menentukan harga jual yang tidak hanya menutupi seluruh biaya produksi, tetapi juga menghasilkan laba yang proporsional (Ginting et al., 2024). Berdasarkan teori (Renita et al., 2025), biaya relevan adalah biaya masa depan yang berubah akibat suatu keputusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten menggunakan pendekatan berbasis biaya relevan mampu menghindari *overpricing* maupun *underpricing*, sehingga efisiensi internal dapat terjaga. Namun, sesuai pandangan (Damayanti, 2025), efektivitas pendekatan ini meningkat apabila diintegrasikan dengan analisis pasar eksternal. Dalam konteks ini, hasil pembahasan memperkuat argumen bahwa keakuratan perhitungan biaya merupakan syarat utama bagi terciptanya keputusan harga yang seimbang antara kepentingan ekonomi perusahaan dan keadilan bagi konsumen.

Dari perspektif ekonomi mikro, hasil kajian menegaskan bahwa teori nilai dan utilitas tetap menjadi dasar penting dalam mengukur keadilan harga. Sejalan dengan pandangan (Azam & SE, 2025), keadilan harga tidak hanya bergantung pada perhitungan biaya, tetapi juga pada tingkat kepuasan dan manfaat yang diterima konsumen. Analisis dari beberapa penelitian terbaru memperlihatkan bahwa perusahaan yang menentukan harga sesuai nilai guna produk misalnya melalui inovasi atau kualitas layanan cenderung memperoleh loyalitas konsumen yang lebih tinggi (Hidayat et al., 2023). Fakta ini menunjukkan adanya relevansi kuat antara teori utilitas dengan strategi penetapan harga modern yang berorientasi pada nilai (*value-based pricing*). Kebaruan yang ditemukan dalam kajian ini adalah bahwa penerapan nilai dan utilitas tidak hanya relevan dalam konteks pasar konsumsi, tetapi juga dalam sektor jasa profesional dan teknologi, di mana persepsi keadilan harga sangat dipengaruhi oleh transparansi informasi biaya dan manfaat produk.

Hasil analisis terhadap prinsip keadilan harga dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa pendekatan etis dalam penetapan harga berkontribusi langsung terhadap reputasi jangka panjang perusahaan. Menurut (Nasution et al., 2024), harga yang adil mencerminkan kesadaran sosial perusahaan terhadap kemampuan ekonomi konsumen. Analisis pustaka memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *fair pricing* mampu meningkatkan citra merek dan memperkuat loyalitas pelanggan, terutama di tengah isu ketimpangan ekonomi dan krisis daya beli (Hamid et al., 2024). Pembahasan ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya menjadi pelengkap strategi bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen moral yang menghubungkan profitabilitas dengan keadilan sosial. Kebaruan temuan pada bagian ini ialah bahwa keadilan harga dapat dijadikan indikator keberlanjutan bisnis, di mana perusahaan yang menjaga keseimbangan antara margin keuntungan dan kesejahteraan konsumen cenderung lebih stabil menghadapi tekanan pasar global.

Dari sisi hukum ekonomi, hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi menjadi faktor eksternal yang sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Penelitian oleh (Usman, 2004) menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kebijakan harga mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan temuan (Kusnandar et al., 2025), yang menegaskan bahwa praktik *price fixing* dan *dumping* dapat merusak struktur pasar serta menghambat inovasi. Pembahasan ini menekankan pentingnya integrasi antara hukum dan akuntansi manajerial, di mana kepatuhan terhadap regulasi bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga bagian dari etika bisnis yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Kebaruan dari analisis ini terletak pada pandangan

bahwa pengawasan hukum dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang melengkapi sistem akuntansi internal dalam menentukan harga yang transparan dan wajar.

Selanjutnya, hasil analisis terhadap konsep *accounting for fairness* menunjukkan bahwa keakuratan biaya dan keadilan harga merupakan dua elemen yang saling memperkuat dalam menciptakan keputusan penetapan harga yang etis dan berkelanjutan. Menurut (Rustam et al., 2025), akurasi biaya memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran yang realistis tentang efisiensi operasionalnya, sedangkan penerapan prinsip keadilan memastikan bahwa harga tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat luas. Studi terbaru oleh (Fadiyah et al., 2025) memperlihatkan bahwa perusahaan yang menerapkan akuntansi berbasis keadilan memiliki tingkat kepercayaan publik dan stabilitas pasar yang lebih tinggi. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pendekatan *accounting for fairness* tidak hanya relevan sebagai instrumen pengukuran efisiensi, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun tata kelola perusahaan yang berintegritas dan berorientasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa ketepatan penggunaan biaya dan penerapan aspek keadilan dalam penetapan harga merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam membentuk kebijakan harga yang efektif, transparan, dan beretika. Keterpaduan antara teori ekonomi, prinsip hukum, serta nilai sosial menjadikan penelitian ini memiliki kontribusi baru dalam pengembangan ilmu akuntansi manajerial dan hukum ekonomi. Kebaruan yang dihasilkan tidak hanya terletak pada penggabungan dua perspektif tersebut, tetapi juga pada pemaknaan keadilan harga sebagai instrumen strategis yang menghubungkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan penggunaan biaya dan penerapan aspek keadilan dalam penetapan harga merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam pengambilan keputusan manajerial modern. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya konsep biaya relevan sebagai dasar penetapan harga yang rasional, sekaligus memperluas pemahaman bahwa keadilan harga tidak hanya ditentukan oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh nilai sosial dan moral yang terkandung di dalamnya. Integrasi antara pendekatan ekonomi dan hukum dalam kebijakan harga menghasilkan paradigma baru yang menempatkan *fair pricing* sebagai instrumen strategis bagi keberlanjutan bisnis.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa teori akuntansi manajerial perlu memperluas fokusnya dari sekadar efisiensi biaya menuju keadilan ekonomi dan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pelaku bisnis dalam merumuskan kebijakan harga yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, konsumen, dan regulasi hukum yang berlaku. Dengan demikian, ketepatan dalam penggunaan biaya dan prinsip keadilan harga dapat dijadikan dasar dalam menciptakan sistem penetapan harga yang etis, transparan, serta mendukung stabilitas pasar dan kepercayaan publik.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar perusahaan menerapkan pendekatan penetapan harga yang terintegrasi antara analisis biaya relevan, nilai pasar, serta prinsip keadilan sosial dan hukum. Manajer perlu meningkatkan akurasi perhitungan biaya dengan dukungan sistem akuntansi manajerial yang andal, sembari memastikan kebijakan harga yang diterapkan tetap berlandaskan etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang menguji hubungan antara penerapan *fair pricing* dan kinerja perusahaan secara kuantitatif, sehingga temuan teoritis dalam penelitian ini dapat diperkuat dengan bukti lapangan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat

mengeksplorasi peran teknologi digital dan transparansi informasi dalam meningkatkan keadilan harga di era ekonomi berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Saktisyahputra, S., Purnamasari, R., Ningrum, W. S., & Mayasari, M. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alfariy, M., Fauzi, A., Syahirah, P., Suci, R. E., & Pamungkas, S. A. (2023). Peran dan fungsi biaya relevan dalam mengambil keputusan pesanan khusus. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 134–143.
- Azam, A. M., & SE, M. M. (2025). *BUKU KUALITAS PELAYANAN DALAM MENJAMIN KEPUASAN PELANGGAN*. Penerbit Widina.
- Budiastuti, D. (2022). *Validitas dan reliabilitas penelitian*.
- Damayanti, V. (2025). Strategi Pemasaran Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Daya Saing Pt. Sun Power Ceramics Di Era Digital: Pendekatan Inovatif Dan Praktis. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 18–45.
- Fadiyah, A. R., Kusnadi, S. F., Ronauli, Y. A., & Anggani, L. (2025). Etika Profesi Dalam Praktik Akuntansi Keuangan Di Indonesia. *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)*, 5(1), 19–30.
- Ginting, A. P., Gaol, R. L., Waruwu, G. K., & Pasaribu, D. (2024). Analysis Of Relevant Costs In Making Decisions To Accept Or Reject Special Orders At Puncak Berastagi Resto. *Seminar Nasional Manajemen Dan Akuntansi*, 2, 242–249. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/SMA/article/view/3861>
- Hamid, A., Abizar, A., & Albab, U. (2024). Analisis Penetapan Harga Jual Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Supermarket Surya Bandar Lampung. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1160–1172.
- Hidayat, F., Riono, S. B., Kristiana, A., & Mulyani, I. D. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Inovasi Produk terhadap Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan. *JECMER: Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Research*, 1(3), 214–231.
- Kusnandar, R. A., Wijaya, A. D., Ridho, M. F., Akbar, F. A., & Hafizah, D. (2025). POTENSI KOLABORASI KADI DENGAN KPPU DALAM PENANGANAN PRAKTIK DUMPING. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(2).
- Nasution, A. H., Matondang, K. A., Simbolon, A. V. D., Pandia, Y. B. B., & Sitorus, S. F. A. (2024). Peran Konsumen dalam Menciptakan Keseimbangan Persaingan Pasar Sempura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5).
- Nomor, U.-U. (5 C.E.). *Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
- Putri, Y. A., & Sofa, D. M. (2025). Penentuan Harga Produk Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Pelanggan. *Praktek Kerja Lapang Akuntansi*, 1(2), 88–96.
- Rahmadhani, S., & Anggraeni, A. F. (2025). *Buku Referensi Teori Akuntansi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Renita, A. P., Silalahi, N. P., Olivia, S. F., Fitriani, N. D., & Nur, A. (2025). Analisis Pemanfaatan Biaya Relevan Untuk Meningkatkan Kualitas Keputusan Dalam Bisnis PT Fortuna Inti Alam. *Journal ANC*, 1(3), 248–257.
- Rustam, A., Hendriana, T. I., & Hartono, P. G. (2025). *Buku Referensi Bisnis dan Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saragih, A. E. (2019). Pengaruh Struktur Modal Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Pertambangan Dan Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek

- Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 161–180.
<https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.445>
- Sari, M. N., Abdillah, L. A., Asmarany, A. I., Rakhmawati, I., Pattiasina, P. J., Kusnadi, I. H., Hasanuddin, R., Pradana, I. P. Y. B., Rela, I. Z., & Hadikusumo, R. A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*. Mega Press Nusantara.
- Sonya Hsu, H. Y., & Mykytyn, P. P. (2010). Intellectual Capital. *Encyclopedia of Knowledge Management: Second Edition: Volume I*, 4(1), 452–461. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-931-1.ch043>
- Usman, R. (2004). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*.